



**PUTUSAN**

Nomor 177/Pid.B/2018/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Dian Agus Pratama Bin Ambar Jaya
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 21/16 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Angkatan 45 Gang Semeru No.- Rt. - Rw. - Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa Dian Agus Pratama Bin Ambar Jaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018

Terdakwa Dian Agus Pratama Bin Ambar Jaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018

Terdakwa Dian Agus Pratama Bin Ambar Jaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018

Terdakwa Dian Agus Pratama Bin Ambar Jaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018

Terdakwa Dian Agus Pratama Bin Ambar Jaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018

**Terdakwa 2**

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Jaya Wardana Bin Markum
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 22/13 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Koprak A. Wahab Gang Pepaya No. - Rt. 59 Rw. 02 Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa Jaya Wardana Bin Markum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018

Terdakwa Jaya Wardana Bin Markum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018

Terdakwa Jaya Wardana Bin Markum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018

Terdakwa Jaya Wardana Bin Markum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018

Terdakwa Jaya Wardana Bin Markum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 177/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 19 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Pbm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA, TERDAKWA II JAYA WARDANA Bin MARKUM JULIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT”**,
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA**, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan **TERDAKWA II JAYA WARDANA Bin MARKUM**, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar jaket sweater warna hitam merah merk adidas dengan bagian ketiak robek
  - 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam No.Pol BH 6601 ET No.Sin : TM150FMG7AJ242059 No. Ka. MFMAGDMPS8J210467**Terhadap Barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya An. WERI ARIANTO Bin RIDWAN.**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama**

Bahwa Terdakwa I DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA bersama-sama Terdakwa II JAYA WARDANA Bin MARKUM Riki pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2018 sekita jam 03.00 Wib atau setidaknya diantara bulan Juli pada tahun 2018, bertempat Di alai Batu Depan rumah makan siang malam Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Prabumulih Barat kota prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **Dengan sengaja terang-terangan dan tenaga**

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Pbm*



**bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada jam, hari dan tempat yang disebutkan diatas, Terdakwa I. Dian Agus Pratama, terdakwa II. Jaya Wardana, saksi Weri Arianto dan saksi Bilal Muhammad sedang kumpul ditempat kejadian untuk mengamen ditempat jualan nasi uduk lesehan pinggir jalan dengan cara berkeliling dari suatu tempat ketempat lainnya setelah selesai mengamen maka Terdakwa I. Dian Agus Pratama, terdakwa II. Jaya Wardana, saksi Weri Arianto dan saksi Bilal Muhammad memutuskan untuk membeli minuman keras jenis arak cina (Ciyu) dan membeli minuman keras tersebut dengan cara patungan sehingga terkumpul uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu), selanjutnya saksi Bilal Muhammad dan saksi Weri Arianto membeli minuman keras tersebut di kelenteng dan dari uang tersebut didapatlah minuman keras sebanyak 1 (satu) botol aqua berukuran besar, kemudian minuman keras tersebut dinikmati bersama ditempat kejadian dengan cara duduk lesehan dipinggir mesin ATM BNI menggunakan 1 (satu) buah cangkir dan masing-masing mendapat bagian dengan cara gelas tersebut digilirkan dan pada saat asik meminum minuman keras tersebut pada saat minuman tersebut sudah hampir habis atau tinggal satu gelas lagi ternyata gelas yang berisi minuman keras tersebut hilang sehingga terdakwa I. Dian Agus Pratama langsung menanyakan dimana sisa minuman tersebut namun dijawab saksi Weri Arianto tidak tahu dan dikarenakan sudah dipengaruhi oleh minuman keras tersebut maka terdakwa I. Dian Agus Pratama merasa tidak senang dan langsung melakukan pengeroyokan kemudian terdakwa I, Dian Agus Pratama langsung berdiri sambil menendang bagian bahu belakang sebelah kiri saksi Wer Arianto menggunakan sepatu kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Weri Arianto tersungkur ditanah lalu terdakwa II, Jaya Wardana memukul bagian wajah dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi berdiri

Akibat perbuatan Terdakwa I. Dian Agus Pratama, Terdakwa II. Jaya Wardana, mengakibatkan saksi korban Weri Arianto Bin Ridwan mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.13/VISUM/RS.BUNDA/PBM/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Febriansyah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

#### **Keadaan Khusus**

- Gigi kedua kiri bagian bawah patah
- Bengkak di Daggu bawah sisi kiri
- Bengkak di Daggu bawah sisi kanan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Pbm



## Kesimpulan :

Penderita mengalami patah gigi dan bengkok oleh karena kekerasan benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

## Atau Kedua ;

Bahwa Terdakwa I DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA bersama-sama Terdakwa II JAYA WARDANA Bin MARKUM Riki pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2018 sekita jam 03.00 Wib atau setidaknya diantara bulan Juli pada tahun 2018, bertempat Di alai Batu Depan rumah makan siang malam Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Prabumulih Barat kota prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **Dengan sengaja terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada jam, hari dan tempat yang disebutkan diatas, Terdakwa I. Dian Agus Pratama, terdakwa II. Jaya Wardana, saksi Weri Arianto dan saksi Bilal Muhammad sedang kumpul ditempat kejadian untuk mengamen ditempat jualan nasi uduk lesehan pinggir jalan dengan cara berkeliling dari suatu tempat ketempat lainnya setelah selesai mengamen maka Terdakwa I. Dian Agus Pratama, terdakwa II. Jaya Wardana, saksi Weri Arianto dan saksi Bilal Muhammad memutuskan untuk membeli minuman keras jenis arak cina (Ciyu) dan membeli minuman keras tersebut dengan cara patungan sehingga terkumpul uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu), selanjutnya saksi Bilal Muhammad dan saksi Weri Arianto membeli minuman keras tersebut di kelenteng dan dari uang tersebut didapatkan minuman keras sebanyak 1 (satu) botol aqua berukuran besar, kemudian minuman keras tersebut dinikmati bersama ditempat kejadian dengan cara duduk lesehan dipinggir mesin ATM BNI menggunakan 1 (satu) buah cangkir dan masing-masing mendapat bagian dengan cara gelas tersebut digilirkan dan pada saat asik meminum minuman keras tersebut pada saat minuman tersebut sudah hampir habis atau tinggal satu gelas lagi ternyata gelas yang berisi minuman keras tersebut hilang sehingga terdakwa I. Dian Agus Pratama langsung menanyakan dimana sisa minuman tersebut namun dijawab saksi Weri Arianto tidak tahu dan dikarenakan sudah dipengaruhi oleh minuman keras tersebut maka terdakwa I. Dian Agus Pratama merasa tidak senang dan langsung melakukan pengeroyokan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I, Dian Agus Pratama langsung berdiri sambil menendang bagian bahu belakang sebelah kiri saksi Wer Arianto menggunakan sepatu kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Wer Arianto tersungkur ditanah lalu terdakwa II, Jaya Wardana memukul bagian wajah dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi berdiri

Akibat perbuatan Terdakwa I. Dian Agus Pratama, Terdakwa II. Jaya Wardana, mengakibatkan saksi korban Wer Arianto Bin Ridwan mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.13/VISUM/RS.BUNDA/PBM/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Febriansyah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### **Keadaan Khusus**

- Gigi kedua kiri bagian bawah patah
- Bengkak di Daggu bawah sisi kiri
- Bengkak di Daggu bawah sisi kanan

#### **Kesimpulan :**

Penderita mengalami patah gigi dan bengkak oleh karena kekerasan benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

#### **Atau Ketiga ;**

Bahwa Terdakwa I DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA bersama-sama Terdakwa II JAYA WARDANA Bin MARKUM Riki pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2018 sekita jam 03.00 Wib atau setidaknya diantara bulan Juli pada tahun 2018, bertempat Di alai Batu Depan rumah makan siang malam Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Prabumulih Barat kota prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan **dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan luka bagi korban**, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada jam, hari dan tempat yang disebutkan diatas, Terdakwa I. Dian Agus Pratama, terdakwa II. Jaya Wardana, saksi Wer Arianto dan saksi Bilal Muhammad sedang kumpul ditempat kejadian untuk mengamen ditempat jualan nasi uduk lesehan pinggir jalan dengan cara berkeliling dari suatu tempat ketempat lainnya setelah selesai mengamen maka Terdakwa I. Dian Agus

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Pbm



Pratama, terdakwa II. Jaya Wardana, saksi Weri Arianto dan saksi Bilal Muhammad memutuskan untuk membeli minuman keras jenis arak cina (Ciyu) dan membeli minuman keras tersebut dengan cara patungan sehingga terkumpul uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu), selanjutnya saksi Bilal Muhammad dan saksi Weri Arianto membeli minuman keras tersebut di kelenteng dan dari uang tersebut didapatlah minuman keras sebanyak 1 (satu) botol aqua berukuran besar, kemudian minuman keras tersebut dinikmati bersama ditempat kejadian dengan cara duduk lesehan dipinggir mesin ATM BNI menggunakan 1 (satu) buah cangkir dan masing-masing mendapat bagian dengan cara gelas tersebut digilirkan dan pada saat asik meminum minuman keras tersebut pada saat minuman tersebut sudah hampir habis atau tinggal satu gelas lagi ternyata gelas yang berisi minuman keras tersebut hilang sehingga terdakwa I. Dian Agus Pratama langsung menanyakan dimana sisa minuman tersebut namun dijawab saksi Weri Arianto tidak tahu dan dikarenakan sudah dipengaruhi oleh minuman keras tersebut maka terdakwa I. Dian Agus Pratama merasa tidak senang dan langsung melakukan pengeroyokan kemudian terdakwa I, Dian Agus Pratama langsung berdiri sambil menendang bagian bahu belakang sebelah kiri saksi Wer Arianto menggunakan sepatu kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Weri Arianto tersungkur ditanah lalu terdakwa II, Jaya Wardana memukul bagian wajah dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi berdiri

Akibat perbuatan Terdakwa I. Dian Agus Pratama, Terdakwa II. Jaya Wardana, mengakibatkan saksi korban Weri Arianto Bin Ridwan mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.13/VISUM/RS.BUNDA/PBM/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Febriansyah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

#### **Keadaan Khusus**

- Gigi kedua kiri bagian bawah patah
- Bengkak di Daggu bawah sisi kiri
- Bengkak di Daggu bawah sisi kanan

#### **Kesimpulan :**

Penderita mengalami patah gigi dan bengkak oleh karena kekerasan benda tumpul.

**Perbuatan Anak diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP JO Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HERMANSYAH Bin RADEN SANUSI (Alm) dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi adalah mertua dari korban Sdr WERI ARIANTO;
- Bahwa, yang saksi ketahui dari korban WERI bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 03.00 WIB di depan ATM Bank BNI simpang ALAI BATU Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa, Dapat saksi jelaskan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 05.00 wib saksi mendapat telpon dari Sdr. MARDIAH memberikan kabar bahwa anak menantu saksi Sdr. WERI ARIANTO berada di Rs. Bunda Prabumulih dikarenakan dipukuli orang, sekira pukul 06.00 wib saksi pulang dari tempat saksi bekerja sebagai penjaga di klinik Kasih Ibu, Sdri. MARDIAH telah menunggu saksi dan memperlihatkan kepada saksi foto kondisi menantu saksi Sdr. WERI ARIANTO, setelah itu saksi dan Sdr. MARDIAH langsung menuju Rs. Bunda Prabumulih untuk melihat kondisi Sdr. WERI ARIANTO mengeluarkan darah dari mulut, ada beberapa gigi yang patah, apabila berbicara mengeluarkan darah, dan saksi melihat hasil ronsen dari dokter Sdr. WERI ARIANTO mengalami patah tulang di dagu, saksi pun

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Pbm



mengeluarkan KTP milik terdakwa yang saksi dapat dari Sdri. MARDIAH untuk diperlihatkan kepada Sdr. WERI ARIANTO dan menanyakan apakah benar pemilik KTP tersebut merupakan terdakwa dari kejadian tersebut dan Sdr. WERI ARIANTO membenarkan bahwa pemilik KTP tersebut merupakan terdakwa yang telah memukulnya, sekira pukul 15.00 wib Sdr. WERI ARIANTO dirujuk ke RSUD Kota Prabumulih, akibat dari kejadian tersebut saksi melapor ke Polres Prabumulih;

- Bahwa, Korban mengeluarkan darah dari mulut, ada beberapa gigi yang patah, apabila berbicara mengeluarkan darah, dan saksi melihat hasil ronsen dari dokter Sdr. WERI ARIANTO mengalami patah tulang di dagu dan saat ini masih dirawat di RSUD Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, saksi hanya mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telepon dari Sdri. MARDIAH yang masih keluarga kami, dan memberitahukan kepada saksi bahwa Sdr. WERI ARIANTO dirawat di rumah sakit Bunda Prabumulih dikarenakan dipukuli orang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa, Akibat kejadian pengeroyokan tersebut korban harus dirawat di rumah sakit karena banyaknya luka yang didapat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi WERI ARIANTO Bin RIDWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi adalah korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Sdr. JAYA WARDHANA Bin MARKUM dan Sdr. DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA;
- Bahwa, Kejadian pengeroyokan yang saksi alami terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 03.00 Wib di depan ATM BNI alai batu Jl. Jend. Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa, Yang melihat pada saat saksi dikeroyok adalah Sdr. BILAL, Sdr. GILANG, Sdr. HENGKI;
- Bahwa, Dapat saksi terangkan, ya saksi kenal dengan terdakwa pengeroyokan tersebut yaitu Sdr JAYA WARDHANA dan Sdr. DIAN AGUS PRATAMA yang mana adalah teman ngamen dan saksi baru kenal satu tahun ini dengan kedua orang tersebut, serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, Pada hari kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama terdakwa DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA, Sdr. GILANG, Sdr. HENGKI dan Sdr. BILAL mengamen bersama di alai batu. Lalu sekira pukul 01.00 wib hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 saksi bersama terdakwa DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA, Sdr. GILANG, Sdr. HENGKI dan Sdr. BILAL selesai mengamen dan kami tiba di depan ATM BNI alai batu Jl. Jend. Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Disana telah menunggu terdakwa JAYA WARDHANA Bin MARKUM. Kami berenam kumpul ngobrol-ngobrol sembari minum ciyu. Lalu sekira pukul 02.50 wib saksi cecok dengan terdakwa DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA. Lalu tiba-tiba terdakwa DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA langsung menendang bahu saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kakinya yang menggunakan sepatu sehingga saksi yang saat itu sedang duduk langsung terguling. Saksi pun berdiri dan menjauh dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Pbm



tak lama dari arah belakang saksi ada yang memukul saksi ke arah wajah sebelah kanan dan kiri menggunakan tangan lalu saksi toleh ternyata terdakwa JAYA WARDHANA Bin MARKUM yang memukul saksi dan saat bersamaan terdakwa DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA kembali menendang saksi ke arah tulang rusuk saksi sebelah kiri dan lalu saksi di dorong secara keras oleh terdakwa DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA. Setelah itu kesadaran saksi mulai berkurang dan saksi terjatuh di lantai dan saksi mendengar terdakwa DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA mengajak saksi berduel satu lawan satu namun tak saksi hiraukan. Dan saksi mendengar sepeda motor saksi berbunyi hidup dan saksi pun berdiri langsung naik ke atas sepeda motor. Lalu setelah itu saksi berdiri lagi dan saksi naik ke atas sepeda motor saksi. Yang mengendarai sepeda motor saksi saat itu adalah Sdr. BILAL dan saksi duduk di belakang BILAL namun tidak saksi ketahuo tiba-tiba terdakwa DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA dan Sdr. HENGKI juga ikut naik sepeda motor saksi dan saksi di bawa oleh terdakwa ke tempat yang saksi ketahui serta juga di atas sepeda motor saksi dipukuli oleh terdakwa DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA dan untuk terdakwa JAYA WARDHANA Bin MARKUM telah pergi setelah memukul saksi dan tidak mengikuti kami saat saksi dibawa oleh Sdr. BILAL. Lalu sekira jam 04.00 wib kami tiba di tempat yang saksi tidak ketahui. Dan kami turun dari sepeda motor lalu saksi memeluk terdakwa DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA untuk menghentikannya. Tapi terdakwa belum puas dan langsung menendang saksi ke arah dagu sebelah kanan dan kiri serta leher saksi juga ditendang. Dan saksi juga di pukul menggunakan tangan kea rah wajah. Saksi saat itu terguling di tanah dianiaya oleh terdakwa DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA . Namun kedua teman saksi Sdr. BILAL dan Sdr. HENGKI hanya menyaksikan keadaan saksi di aniaya oleh terdakwa DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA. Saksi pun berlari untuk meminta tolong tetapi terdakwa DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA mengejar saksi diikuti oleh Sdr. HENGKI dan Sdr. BILAL. Sesampainya di rumah warga yang menggedor pintu. Namun terdakwa DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA masih menarik saksi. Dan meminta warga agar tidak menolong saksi. Lalu saksi dibawa ke rumah sakit oleh warga yang tidak saksi ketahui namanya.

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu saksi mendapat pertolongan di ruang UGD dan setelah itu saksi kehilangan kesadaran saksi;

- Bahwa, Caranya yaitu dengan bersama-sama menganiaya dan menyakiti saksi serta terdakwa DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA menendang saksi menggunakan sepatu yang keras;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan pengeroyokan bersama terdakwa JAYA WARDHANA Bin MARKUM;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengeroyokan pada hari Jumat dan tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 03.00 wib di Alai Batu depan Rumah Makan Siang Malam Jl. Jend Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama JAYA WARDHANA Bin MARKUM;
- Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 23.30 wib terdakwa bersan teman terdakwa yang bernama Sdr BILAL MUHAMMAD dan Sdr JAYA WARDHANA serta korban kumpul di tempat kejadian untuk mengamen di tempat jualan nasi uduk lesehan pinggir jalan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Pbm



dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya setelah selesai mengamen maka kami memutuskan untuk membeli minuman keras tersebut Ciyu dengan cara patungan sehingga terkumpul uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Minuman keras tersebut kami nikmati bersama di tempat kejadian dengan duduk di pinggir mesin ATM BNI. Pada saat minuman tersebut sudah hamper habis ternyata minuman keras tersebut hilang sehingga kami langsung menanyakan dimana sisa minuman tersebut namun dijawab korban tidak tahu dan karena telah terpengaruh minuman keras terdakwa langsung berdiri dan menendang keras bahu korban sebanyak 1 (satu) kali sampai korban terguling. Lalu Sdr BILAL dan Sdr HENGKI memisahkan lalu korban duduk kembali namun posisi nya di belakang mesin ATM, setelah korban duduk lalu Sdr. JAYA WARDHANA Bin MARKUM mrmukul bagian wajah korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mengeluarkan darah dari mulutnya, setelah itu terdakwa mengajak korban untuk duel dan korban menerima tantangan tersebut, kemudian korban lari ke rumah warga yang berada di sekitar tempat duel namun masih saksi kejar yang mana mulut korban saat itu sudah berdarah lalu korban meminta bantuan pada warga dan terdakwa pergi pulang berjalan kaki sedangkan korban masih berada di tempat kejadian;

- Bahwa, Sebelumnya terdakwa beum pernah ada masalah dengan korban;
- Bahwa, pada saat di Alai Batu tepatnya di depan ATM BNI Kel. Prabumuluh Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih terdakwa menendang bagian bahu belakang sebelah kiri korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan teman terdakwa JAYA WARDHANA Bin MARKUM memukul bagian wajah korban dengan menggunakan tangan kanan nya sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa mengajaknya duet di tempat pemakaman Kristen yang berada di Kel. Taman Baka Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa, Disaat terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut, sebelumnya terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr WERI ARIANTO;
- Bahwa, terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Bahwa, Terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan pengeroyokan bersama terdakwa DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengeroyokan pada hari Jumat dan tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 03.00 wib di Alai Batu depan Rumah Makan Siang Malam Jl. Jend Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA;
- Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 23.30 wib terdakwa bersan teman terdakwa yang bernama Sdr BILAL MUHAMMAD dan Sdr DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA serta korban kumpul di tempat kejadian untuk mengamen di tempat jualan nasi uduk lesehan pinggir jalan dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya setelah selesai mengamen maka kami memutuskan untuk membeli minuman keras tersebut Ciyu dengan cara patungan sehingga terkumpul uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Minuman keras tersebut kami nikmati bersama di tempat kejadian dengan duduk di pinggir mesin ATM BNI. Pada saat minuman tersebut sudah hamper habis ternyata minuman keras tersebut hilang sehingga kami langsung menanyakan dimana sisa minuman tersebut namun dijawab korban tidak tahu dan karena telah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpengaruh minuman keras terdakwa langsung berdiri dan menendang keras bahu korban sebanyak 1 (satu) kali sampai korban terguling. Lalu Sdr BILAL dan Sdr HENGKI memisahkan lalu korban duduk kembali namun posisi nya di belakang mesin ATM, setelah korban duduk lalu terdakwa memukul bagian wajah korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mengeluarkan darah dari mulutnya, setelah itu Sdr. DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA mengajak korban untuk duel dan korban menerima tantangan tersebut, kemudian terdakwa langsung berjalan kearah pasar dengan menggunakan sepeda motor dan sekitar setengah jam kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat kejadian namun Sdr. DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA dan korban serta Sdr. BILAL MUHAMMAD tidak ada disana kemudian terdakwa melanjutkan mengamen kearah pasar;

- Bahwa, Sebelumnya terdakwa beum pernah ada masalah dengan korban;
- Bahwa, pada saat di Alai Batu tepatnya di depan ATM BNI Kel. Prabumuluh Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih teman terdakwa DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA menendang bagian bahu belakang sebelah kiri korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa memukul bagian wajah korban dengan menggunakan tangan kanan nya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Disaat terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut, sebelumnya terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr WERI ARIANTO;
- Bahwa, terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar jaket sweater warna hitam merah merk ADIDAS dengan bagian ketiak robek;
2. 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam no. pol : BH 6601 ET No. Sin : TM150FMG7AJ242059 No. Ka : MFMAGDMPS8J210467;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA bersama-sama Terdakwa II JAYA WARDANA Bin MARKUM Riki pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2018 sekita jam 03.00 Wib, bertempat Di alai



Batu Depan rumah makan siang malam Jalan Jendral Sudirman  
Kelurahan Prabumulih Barat kota prabumulih,

- Bahwa Dengan sengaja terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat;

- Bahwa pada jam, hari dan tempat yang disebutkan diatas,  
Terdakwa I. Dian Agus Pratama, terdakwa II. Jaya Wardana, saksi Weri Arianto dan saksi Bilal Muhammad sedang berkumpul ditempat kejadian untuk mengamen ditempat jualan nasi uduk lesehan pinggir jalan dengan cara berkeliling dari suatu tempat ketempat lainnya setelah selesai mengamen maka Terdakwa I. Dian Agus Pratama, terdakwa II. Jaya Wardana, saksi Weri Arianto dan saksi Bilal Muhammad memutuskan untuk membeli minuman keras jenis arak cina (Ciyu) dan membeli minuman keras tersebut dengan cara patungan sehingga terkumpul uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu), selanjutnya saksi Bilal Muhammad dan saksi Weri Arianto membeli minuman keras tersebut di kelenteng dan dari uang tersebut didapatlah minuman keras sebanyak 1 (satu) botol aqua berukuran besar, kemudian minuman keras tersebut dinikmati bersama ditempat kejadian dengan cara duduk lesehan dipinggir mesin ATM BNI menggunakan 1 (satu) buah cangkir dan masing-masing mendapat bagian dengan cara gelas tersebut digilirkan dan pada saat asik meminum minuman keras tersebut pada saat minuman tersebut sudah hampir habis atau tinggal satu gelas lagi ternyata gelas yang berisi minuman keras tersebut hilang sehingga terdakwa I. Dian Agus Pratama langsung menanyakan dimana sisa minuman tersebut namun dijawab saksi Weri Arianto tidak tahu dan dikarenakan sudah dipengaruhi oleh minuman keras tersebut maka terdakwa I. Dian Agus Pratama merasa tidak senang dan langsung melakukan pengeroyokan kemudian terdakwa I, Dian Agus Pratama langsung berdiri sambil menendang bagian bahu belakang sebelah kiri saksi Wer Arianto menggunakan sepatu kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Weri Arianto tersungkur ditanah lalu terdakwa II, Jaya Wardana memukul bagian wajah dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi berdiri

- Bahwa, Akibat perbuatan Terdakwa I. Dian Agus Pratama, Terdakwa II. Jaya Wardana, mengakibatkan saksi korban Weri Arianto Bin Ridwan mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.13/VISUM/RS.BUNDA/PBM/VII/2018 tanggal 28 Juli

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Pbm*



2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Febriansyah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Keadaan Khusus**

- Gigi kedua kiri bagian bawah patah
- Bengkak di Daggu bawah sisi kiri
- Bengkak di Daggu bawah sisi kanan

**Kesimpulan :**

- Penderita mengalami patah gigi dan bengkak oleh karena kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat 2 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur "dengan terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang Berdasarkan fakta persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa I **DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA** dan terdakwa II **JAYA WARDANA Bin MARKUM** yang telah diperiksa dan diteliti Identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan Identitas para terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa para terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akal nya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya ataupun terganggu karena penyakit dan para terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan



lancer, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa para terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga para terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.2.Unsur “dengan terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”**

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekita jam 21.30 Wib atau setidaknya diantara bulan desember pada tahun 2016, bertempat Di lorong Bogenvil kel. Karang Raja III Kec. Prabumulih timur kota prabumulih, terdakwa I. Efriyansah, terdakwa II. Riki Juliansya, dan Terdakwa III. Tri Sandi Buana bersama saksi Eko Fitriono dan saksi anak Arya Dwi Pangga sedang memukul orang gila, selanjutnya terdakwa I. Efriyansah, terdakwa II. Riki Juliansya, dan Terdakwa III. Tri Sandi Buana bersama saksi anak Arya Dwi Pangga dan saksi Eko Fitriono meninggalkan orang gila tersebut dan berjalan kurang lebih lima belas meter lalu berpapasan dengan saksi Muhammad Yandi, namun tiba-tiba saksi Muhammad Yandi memutar balik menemui terdakwa I. Efriyansah, terdakwa II. Riki Juliansya, dan Terdakwa III. Tri Sandi Buana bersama saksi anak Arya Dwi Pangga dan saksi Eko Fitriono dan berkata “ SIAPO YANG NGATOI AKU BOTAK” akibatnya perkataan saksi Muhammad Yandi Terdakwa I Efriyansah, Terdakwa II. Riki Juliansya, dan Terdakwa III. Tri Sandi Buana dan saksi Anak Arya Dwi Pangga merasa tidak senang dan langsung melakukan pengeroyokan, yang dimana pada saat itu Terdakwa I Efriyansah menggunakan kayu memukul bagian muka dan kepala sehingga saksi korban Muhammad Yandi Bin Maulana mengalami luka bagian pelipis mata sebelah kiri dan bagian hidung, sedangkan Terdakwa II. Riki Juliansyah dan Terdakwa III. Tri Sandi Buana Bin Jonson mencekik dan mendorong saksi korban Muhammad Yandi Bin Maulana sehingga terhempas dan mengenai dinding pagar.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **170 ayat 2 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket sweater warna hitam merah merk adidas dengan bagian ketiak robek, 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam No.Pol BH 6601 ET No.Sin : TM150FMG7AJ242059 No. Ka. MFMAGDMPS8J210467 yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada **pemiliknya An. WERI ARIANTO Bin RIDWAN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat setempat
- Terdakwa JAYA WARDANA Bin MARKUM pernah dihukum.
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Weri arianto Bin Ridwan mengalami luka-luka

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa DIAN AGUS PRATAMA Bin AMBAR JAYA belum pernah dihukum.
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **170 ayat 2 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1 Dian Agus Pratama Bin Ambar Jaya dan Terdakwa II Jaya Wardana Bin Markum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ,DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Dian Agus Pratama Bin Ambar Jaya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II Jaya Wardana Bin Markum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar jaket sweater warna hitam merah merk adidas dengan bagian ketiak robek,

1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam No Pol BH 6601 ET No Sin TM150FM7AJ242059 No.Ka MFMAGDMPS8J210467,

Terhadap barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya An.WERI ARIANTO BIN RIDWAN ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara Masing-masing Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 oleh kami, Wahyu Iswari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. , Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHD. SOBIRIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Wahyu Iswari, S.H., M.Kn.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Pbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MOHD. SOBIRIN, S.H.